

ABSTRACT

APPLICATION OF PROCEDURE LAW SPECIFICALLY INDUSTRIAL RALATION COURT IN MEDAN DISTRIC

(Case Studies of Industrial Relations Court in Medan Distric)

| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| Name | : | Benri Sitinjak |
| SRN | : | 11 180 3006 |
| Program | : | Magister Ilmu Hukum |
| Preceptor I | : | Dr. H. Surya Perdana, SH, M.Hum |
| Preceptor II | : | Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum |

Industrial relations court in the Medan distric is special court examine and rule on cases that have a relationship between employers and workers or labores. Legal relationship between employers and workers have right and obligation of elements.

Analysis of issues related to the legal relations between employers and workers or labores is a very important issue for the development of business and the welfare of workers or labourers.

As for the purpose of this analysis a rapidly development and mengetahui can benefit law enforcemen on dispute that arise between pengysaha and workers / labourer especially menganai and liabilities.

This research is descriptive method of analysis which aims to accurat ely describe the nature of an individualis symptoms, circumstances or particular group. Descriptive analysis means that this research illustrates a rule of law in the context of legal theory and implementation of industrial relations court ruling in the distric court field.

Conclusion from this research in that the normative judicial dispute settlement procedure law still requires the same vision of industrial relations, because incomplete and did not reflect the principle of justice prompt, fair.

That execution as the last hope of the rule of law for workers/labourers are still not performing well benagai barriers show that the law still applies the procedural law general civil.

Although the law is set up at a formal event undand act no. 2 of 2004, but there are still weaknesses of factors er other which mean less time waiting for the verdict of the disenglished and implementation decision to execute a time consuming and complicated.

Final words enforce the law, in order to achieve social justice for all Indonesia people.

Key Word : Law, Lex specialis, justice.

PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN.

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Medan)

| | |
|----------------------|--|
| Name | : Benri Sitinjak |
| NPM | : 11 180 3006 |
| Program | : Magister Ilmu Hukum |
| Pembimbing I | : Dr. H. Surya Perdana, SH, M.Hum |
| Pembimbing II | : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum |

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus/mengadili perkara yang mempunyai hubungan hukum antara Majikan dan Perkerja / Buruh. Hubungan hukum antara Majikan dan Pekerja / Buruh yang mempunyai unsur hak dan kewajiban.

Analisis terkait masalah hubungan hukum antara Majikan (Pengusaha) dan Pekerja / Buruh adalah merupakan persoalan yang sangat penting terhadap perkembangan dunia Bisnis dan kesejahteraan Pekerja / Buruh.

Adapun tujuan analisis ini adalah dapat mengetahui perkembangan dan manfaat penegakan hukum terhadap perselisihan yang timbul antara pengusaha dan pekerja / buruh terutama mengenai hak dan kewajibannya.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analisis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori – teori hukum dan pelaksanaannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara yuridis normatif Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih memerlukan revisi sebab dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan azas peradilan cepat, tepat, adil dan murah.

Bahwa eksekusi sebagai harapan terakhir dari tegaknya hukum bagi pekerja / buruh masih belum dapat terlaksana sebagaimana harapan pekerja / buruh disebabkan dengan berbagai hambatan baik ketentuan hukum acaranya yang masih menggunakan hukum acara perdata umum.

Meskipun hukum acara formal sudah diatur pada Undang – Undang No. 2 Tahun 2004, tetapi masih ada kelemahan – kelemahan atau faktor sarana lain yang kurang mendukung, antara lain mengenai waktu menunggu putusan yang *inckrah* dan pelaksanaan putusan untuk eksekusi yang tidak sesederhana yang diharapkan buruh / pekerja memerlukan waktu yang lama dan birokrasi yang rumit.

Akhir kata “Tegakkan Hukum”, untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.!

Kata kunci : Hukum, Acara Khusus, Keadilan.

